

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Bangunan Di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti, implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Gumanti telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya sasaran dan tujuan dari kebijakan PBG yang telah tercapai. Isi kebijakan, sudah berjalan dengan baik hanya saja ditemukannya dualisme kebijakan dimana pelaksana kebijakan memakai Perda No.3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang masih membahas IMB, namun tidak mengganggu proses pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia pada bidang Cipta Karya selaku pelaksana kebijakan telah sebanding dengan beban kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Gumanti Bidang Cipta Karya. Lingkungan kebijakan, telah berjalan dengan baik. Dari beberapa indikator seperti, strategi aktor yang terlibat, telah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait PBG sehingga bangunan yang berdiri sudah handal dan sesuai standar teknis. Kemudian, karakteristik lembaga, perlu adanya koordinasi yang baik antar

dinas teknis dan dinas pelayanan satu pintu untuk membantu kendala yang dihadapi pemohon dalam Input berkas ke sistem SIMBG.

2. kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Gumanti terdapat beberapa yang harus diperhatikan Adapun faktor-faktor tersebut adalah :
 - a. Sumber Daya Manusia pada bidang Cipta Karya selaku pelaksana kebijakan masih belum mencukupi dengan beban kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Gumanti Bidang Cipta Karya
 - b. Strategi aktor yang terlibat, belum dilakukannya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait PBG untuk memenuhi pembangunan bangunan gedung yang handal dan sesuai standar teknis. Kemudian, karakteristik lembaga,
 - c. Belum terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas teknis dan dinas pelayanan satu pintu untuk membantu kendala yang dihadapi pemohon dalam input berkas ke sistem SIMBG juga permasalahan tanah adat.
3. upaya-upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 tahun 2003 tentang bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu

- a. Menjalakan sosialisasi lebih rutin
- b. Menjalankan Koordinasi tepat sasaran
- c. Melakukan pendampingan dan monitoring kepada Masyarakat Awam
- d. Memastikan terwujudnya kepastian hukum dan sanksi kepada pelanggar yang melakukan kecurangan

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Bangunan Di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok penulis ingin mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Agar sebuah kebijakan bisa berjalan dengan baik dengan mengeluarkan Peraturan Daerah terkait PBG, sehingga adanya kejelasan dasar kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maka konten Pemerintah Kecamatan Lembah Gumanti harus memperhatikan konten kebijakan dengan seksama.
2. Agar Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kegiatan PBG di Kecamatan Gumanti harus dilakukan secara kontiniu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR Indonesia dan melaksanakan pelaporan sesuai dengan jenjang hirarki yang ada pada Pemerintahan

3. Agar Para pelaksana kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Gumanti melakukan komunikasi dan koordinasi yang rutin dan intensif baik antar Instansi Pemerintahan dengan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung:
- Ali, Farid dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan. Cetakan Kesatu. Bandung* : PT Refika Aditama
- Arosuka 2003. BAPPEDA. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok*. 2003. Solok dalam Angka.
- Bachrawi sanusi, (2004) . *Pengantar ekonomi pembangunan*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Budhi, A. S., Sundarso, S., & Rengga, A. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1), 90-101.
- Emas, R. (2015). *The concept of sustainable development: definition and defining principles. Brief for GSDR*, 2015, 10–13140
- Febriani, A. E. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Tenggarong Aji Elliyana Febriani*
- George A. Steiner dan John B. Ticoalu dan Agus Dharma Miner, 1997 *Management Policy and Strategy, Alih Bahasa, Kebijakan dan Strategi Manajemen*, edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm. 22
- George Frederickson. 1997. *The Spirit of Public Administration*. *Jossey-Bass Publisher. San Fransisco*.

- Gianyar, P. K., Pekerjaan, D., Dan, U., Ruang, P., Karya, I. W., Dinas, K., & Kabupaten, P. (n.d.). *Peran pbg dan slf untuk percepatan kemudahan berusaha di kabupaten gianyar.*
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.* Gorontalo: UNG Press
- Ki-Moon, B. (2015). Secretario General de la ONU. *Prólogo de la Declaración de la Agenda de Desarrollo Sostenible, .*
- Mada Pasek Diantha,,2016 *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,* Jakarta :Prenada Media Grup, hlm 142.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* cetakan pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.
- Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, hlm. 83
- Noor, Isran, And Benny Joy. 2020. Monograf Implikasi Model Hierarki BITZ: *Konsep Penataan Ruang Wilayah Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan.* Inteligencia Media.
- Nuraini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).Rahadian, A. H.
- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 37,57. Izin Anton Setiawan. (2021, Maret 9) *Mengenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pengganti Mendirikan Bangunan (IMB).*

Peraturan perundang Undangan

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
3. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Peraturan Daerah Solok No 12 Tahun 2003 Tentang Bangunan, Jasa Dan Retrebusi
5. Peraturan Daerah Solok No 4 Tahun 2009 Tentang Bangunan Di Daerah Kabupaten Solok
6. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

a. Sumber Lain

Data Statistik kabupaten solok kecamatan lembah Gumanti

<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/astuti,+565.+JURNAL+IMPLEMENTASI+KEB+4517-4525.pdf>

<https://www.indonesia.go.id/kategori/budaya/2580/mengenal-persetujuan-bangunan-gedung-pbg-pengganti-izin-mendirikan-bangunan-imb?lang=1>

<https://dinlawgroup.com/pbg-apa-bedanya-dengan-imb/>

<https://pdb-lawfirm.id/perubahan-aturan-imb-menjadi-pbg/>

<https://pu.go.id/berita/implementasi-peraturan-bangunan-gedung-perlu-peran-pemda>